

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sila keempat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/ perwakilan” beserta Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan komitmen konkrit serta penekanan Indonesia sebagai negara demokrasi. Kedua landasan tersebut secara implisit menghendaki bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Dalam negara demokratis, pemilihan umum menjadi salah satu bentuk demokratisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2004 lalu yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Secara universal pemilihan umum atau selanjutnya disebut pemilu merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilu sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia semakin nyata dengan adanya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan tentang pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yakni “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Selain Pemilihan Umum yang dilakukan dalam skala nasional, Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung merupakan manifestasi tumbuhnya demokrasi di Indonesia seiring dengan bergulirnya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pemilukada membuka peluang yang sama dari masing masing calon atau kandidat untuk berkompetisi memperebutkan jabatan tertinggi yang memegang kekuasaan dalam suatu wilayah.

Dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki/ menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih (Robert A. Dahl, 2001:68). Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat merupakan esensi penting sebagai pengejawantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat dalam sistem demokrasi, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki.

Partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-

masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.

Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keikutsertaan Indonesia dalam ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menjadi bukti bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), menegakan dan memenuhi (*to fulfill*), serta menghormati (*to respect*) hak-hak asasi manusia.

Disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Lebih lanjut Pasal 28 I ayat (2)

berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara sama oleh negara.

Masyarakat Indonesia beragam salah satunya adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tetaplah menjadi warga Negara yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus. Namun selama ini, mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka (Zainul Daulay, 2013: 1). Hal ini tentu saja menjadi hambatan mobilitas para penyandang disabilitas guna memperoleh hak sipil dan politik terutama pada saat pemilihan umum sebagai bagian proses demokratisasi. Besar kecil suara mereka dalam pemilu, hal tersebut turut andil terhadap legitimasi tampuk kekuasaan politik dalam suatu wilayah.

Hampir setiap wilayah di Indonesia terdapat kelompok penyandang disabilitas tidak terkecuali di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2012 terdapat 22.298 orang yang menyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di Yogyakarta semakin

meningkat signifikan khususnya pasca bencana gempa bumi pada bulan Mei 2006. Isu disabilitas menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusul diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimera Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan komitmen pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan masyarakat inklusif.

Berdasarkan data yang diperoleh para relawan yang diterjunkan oleh Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (JAMPPPI), bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan sengaja mengabaikan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas dalam Pemilu 2004. Dari 13.609 TPS, didapatkan fakta bahwa 6.498 TPS (48%) tidak menyediakan surat suara khusus bagi pemilih tunanetra, 2.747 (20,1%) bilik suara sulit diakses pemilih penyandang disabilitas, 1.973 (14%) kotak suara tidak mudah dicapai bagi pemilih penyandang disabilitas terutamayang berkursi roda, dan 1.383 TPS (10,4%) penyandang disabilitas tidak bisa memilih sendiri pendampingnya untuk mencoblos (Muladi, 2009:261-262).

Masih terjadi pengabaian hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu, antara lain (Muladi, 2009: 261):

- a. Hak untuk didaftar guna memberikan suara;
- b. Hak atas akses ke TPS;
- c. Hak atas pemberian suara yang rahasia;
- d. Hak untuk dipilih menjadi anggota Legislatif;
- e. Hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu;
- f. Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu.

Berikut ini merupakan data KPU Daerah Istimewa Yogyakarta terkait daftar pemilih tetap (DPT) penyandang disabilitas pada Pemilukada 2015 di tiga Kabupaten berbeda :

Tabel 1.1
Jumlah Penyandang Disabilitas Dalam DPT pemilukada 2015 DIY

No.	Kabupaten	Jumlah Penyandang Disabilitas Dalam DPT
1	Sleman	1.480 jiwa
2	Bantul	1.092 jiwa
3	Gunungkidul	1.232 jiwa

Sumber : KPU DIY per 30 September 2015

Pemilukada serentak tahun 2015 merupakan ajang pemilihan Kepala Daerah yang diagendakan setiap 5 tahun sekali. Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang mengadakan agenda tersebut dengan mengusung dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan pertimbangan bahwa jumlah populasi berbanding lurus dengan kompleksitas masalah penyelenggaraan pemilu, peneliti memilih objek penelitian di wilayah Kabupaten Sleman dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 1.480 jiwa dan menempati posisi paling tinggi dengan jumlah penyandang disabilitas pada Pemilukada Serentak tahun 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini merupakan fenomena menarik untuk menilik seberapa jauh partisipasi politik yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas melihat fakta di lapangan aksesibilitas masih menjadi isu utama dan kendala yang menghambat mobilisasi politik kaum disabilitas di Kabupaten Sleman. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan akan pengaruh aksesibilitas pemilih

(penyandang disabilitas) dan juga peran KPU Sleman terhadap partisipasi politik para penyandang disabilitas di wilayah Sleman. Sejumlah upaya guna menjamin aksesibilitas pemilih dengan penyandang disabilitas memang sudah dilakukan oleh pihak KPU Sleman. Akan tetapi lokus menarik yang belum diteliti lebih jauh adalah sejauh mana upaya tersebut membentuk partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi peneliti untuk memilih judul penelitian “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilukada Kabupaten Sleman Tahun 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilukada Kabupaten Sleman Tahun 2015 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilukada Kabupaten Sleman Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sleman tahun 2015.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilukada Kabupaten Sleman Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan yang relevan diantaranya teori partisipasi politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan politik yang terus berkembang seiring dengan dinamika demokrasi dan kehidupan masyarakat.

Bagi kepentingan peneliti, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengalaman, wawasan dan memahami partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, sehingga mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian fakta dilapangan dengan teori yang ada.

2. Manfaat Praktis

a. KPU Kabupaten Sleman

Secara praktis, diharapkan penelitian ini sebagai masukan untuk Pemerintah khususnya KPU Kabupaten Sleman untuk dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk mempermudah sosialisasi dan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam rangka menumbuhkan partisipasi politik di wilayah Kabupaten Sleman.

b. Partai Politik

Dalam kapasitasnya sebagai institusi yang melakukan fungsi pendidikan politik serta rekrutmen politik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman guna memperkuat fungsi partai politik serta mengakomodasi peran penyandang disabilitas dalam konteks politik.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Pemilihan Umum (Pemilu)

a. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Pengertian pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; *Pertama*, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. *Kedua*, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Dhal mengatakan bahwa dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. *Ketiga* pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi (Pamungkas, 2009:3).

Menurut Muhammad A.S Hikam (1999: 16-17) setidaknya ada empat fungsi pemilu yang terpenting, yaitu legitimasi politik, terciptanya

perwakilan politik, sirkulasi elite politik, dan pendidikan politik. Melalui pemilu, legitimasi pemerintah dikukuhkan karena ia adalah pilihan warga negaranya. Selain itu, pemilu juga sebagai alat kontrol warga negara kepada penguasa apakah pemimpin yang terakhir itu masih dipercaya atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, maka pemilu merupakan sebuah alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar memahami hak dan kewajibannya.

b. Asas-asas Pemilihan Umum

Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat asas *luber jurdil*. Asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Langsung, artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan (C.S.T Kansil, 1986:26);
2. Umum, artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya;
3. Bebas, artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hatinuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan

hak pilihnya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun (C.S.T Kansil, 1986: 26);

4. Rahasia, artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negara berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan perundangan;

2. Pemilu Inklusif

Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 menekankan konsep dasar pemilu inklusif sebagai penyelenggaraan pemilu yang setara dan aksesibel bagi setiap warga negara tanpa pembeda. Konsep inklusif diinterpretasikan sebagai ruang bagi setiap warga negara turut andil dalam proses pemilu tanpa pengecualian. Kehendak ini akan diekspresikan dalam pemilu periodik dan asli yang akan dilaksanakan dengan hak pilih universal dan sama dan akan dilaksanakan dengan pemungutan suara rahasia atau prosedur pemungutan suara bebas yang setara.

Lebih jauh Pasal 29 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) memberikan penekanan (pemilu inklusif) bagi penyandang disabilitas untuk dapat ikut serta dalam kehidupan publik dan politik secara efektif dan penuh pada tingkat yang sama dengan yang lain, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih.

Menurut Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip oleh Khairul Fahmi (2011: 276-277), tujuan pelaksanaan pemilu adalah sebagai mekanisme

untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum; sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil terpilih atau partai yang memenangkan kursi, sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin; dan sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Melibatkan orang-orang disabilitas dalam proses politik menyediakan dasar untuk mengurusutamakan keterlibatan mereka dalam semua aspek masyarakat. Selama pemilu, ranah kewarganegaraan seringkali ditampilkan pada media pemerintah dan non pemerintah, dan lalu didefinisikan dalam kesadaran publik. Ini adalah kesempatan untuk menembus stigma sosial dengan memastikan bahwa orang-orang disabilitas muncul bersama dengan warga negara lain sebagai peserta aktif dalam proses politik. Orang-orang disabilitas memainkan peranan yang sama dalam dengan semua warga negara lainnyadalam proses pemilihan, termasuk bekerja sebagai penyelenggara pemiluatau KPPS, memilih, menjadi calon pejabat, mengadvokasi kebijakan, memantau proses pemungutan dan penghitungan suara, melaporkan, mendidik pemilih, dan berkampanye untuk calon dan partai politik.

Dalam pasal 29 CRPD *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* CRPD) Pihak Negara akan menjamin kepada penyandang

disabilitas hak politik beserta kesempatan untuk menggunakannya pada tingkat yang setara dengan orang lain dan akan melakukan:

1. Memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat ikut serta dalam kehidupan publik dan politik secara efektif dan penuh pada tingkat yang sama dengan yang lain, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih dengan:
 - i. Memastikan prosedur, fasilitas, dan bahan pemungutan suara sesuai, mudah diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
 - ii. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih dengan menggunakan surat suara rahasia baik di pemilu maupun di referendum umum tanpa intimidasi, dan untuk mencalonkan diri, untuk dengan efektif memegang kekuasaan dan melaksanakan semua tugas publik pada setiap tingkat pemerintahan, dengan menyediakan teknologi baru dan membantu dimana tepat;
 - iii. Menjamin kebebasan ekspresi dari kehendak penyandang disabilitas sebagai pemilih hingga, dimana dibutuhkan, atas permintaan mereka, memperbolehkan bantuan dalam pemungutan suara oleh orang pilihan mereka;
2. Mendorong secara aktif lingkungan dimana penyandang disabilitas dapat ikut serta secara efektif dan penuh dalam masalah urusan publik, termasuk:

- i. Partisipasi dalam lembaga swadaya masyarakat dan asosiasi yang perhatian dengan kehidupan publik dan politik negara, beserta kegiatan dan administrasi partai politik;
- ii. Membentuk dan bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili orang penyandang disabilitas pada tingkat internasional, nasional, regional dan lokal.

Pemilu inklusif dimaksudkan sebagai manifestasi pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan kaidah hukum. Hukum-hukum pemilu inklusif secara garis besar harus memiliki sifat-sifat berikut (IFES, 2014:39) :

1. Hak pilih universal, termasuk orang di bawah perwalian
2. Tidak ada syarat medis atau bahasa bagi calon maupun pemilih
3. Fleksibilitas untuk mencari solusi kreatif untuk TPS yang tidak aksesibel, dengan tujuan akhir aksesibilitas permanen
4. Hak untuk memilih rahasia, dan, jika diinginkan, untuk dibantu oleh orang yang dipilih oleh pemilih
5. Penyediaan akomodasi yang wajar, seperti panduan surat suara takil.

3. Good Governance

Terminologi *governance* mengemuka setelah adanya studi yang dilaksanakan pada tahun 1989. Dalam studi ini, terminologi “*governance*” didefinisikan sebagai “*the exercise of political power to manage an nation’s affair*” (World Bank, 1989). Sejak publikasi tersebut, terminologi ini menjadi populer dan dijadikan sebagai kriteria dalam

bantuan pembangunan kepada Negara-negara berkembang. Terminologi “*governance*” lebih merupakan tradisi, institusi dan proses determinasi penyelenggaraan kekuasaan Negara yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta berdasarkan kepentingan publik.

Jika mengacu pada program *World Bank* dan *United Nation Development Program* (UNDP), orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Gunawan Sumodiningrat (1999:251) menyatakan bahwa *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakannya pemerintah perlu adanya desentralisasi dan sejalan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002:18).

Adapun karakteristik pelaksanaan *good governance* meliputi beberapa hal seperti berikut :

- a. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- b. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

4. Sistem Pilkada Serentak

Penyelenggaraan Pilkada langsung menjadi tugas dan wewenang pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang absah. Setiap pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan bertarung dalam pilkada diajukan oleh partai politik peserta pemilihan atau gabungan partai politik. Pasca pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat desain baru yang diusung terkait mekanisme Pilkada. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat dan dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah maka wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pada akhirnya pada tanggal 20 Januari 2015 DPR mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kotadan Wakil Walikota disahkan. Pada 17 April 2015, KPU *launching* Pilkada serentak tahapan pelaksanaan pilkada 9 Desember 2015. Ada 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerahnya. Adapun pelaksanaannya dilakukan dalam tiga tahap. Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2015, untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki Akhir Masa

Jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. Tahap kedua dilakukan pada Februari 2016 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan 2017. Tahap ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 untuk daerah yang AMJ tahun 2018 dan 2019. Secara bertahap, Pilkada serentak ini akan digunakan sebagai model Pilkada serentak pada 2027.

Ada beberapa poin dalam perubahan regulasi pilkada yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 diantaranya adalah penguatan pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan disertai dengan adanya penguatan bahwa kedua lembaga tersebut secara atributif diberikan tugas oleh Undang-undang. Atas dasar pertimbangan legitimasi yang cukup ditetapkan ambang batas kemenangan 0%, yang berarti hanya ada satu putaran pemilihan. Alasannya untuk efisiensi baik waktu maupun anggaran. Selain itu dengan syarat dukungan baik dari partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan yang sudah dinaikkan maka sesungguhnya para calon sudah memiliki dasar legitimasi yang cukup. Syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan dinaikkan 3,5%, sehingga *threshold* perseorangan antara 6,5%-10% tergantung daerah dan jumlah penduduknya (pasal 41 ayat 1 dan 2 UU 8 tahun 2015).

5. Partisipasi Politik

a. Pengertian

Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam bukunya *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* memaknai partisipasi politik sebagai:

“By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective. (partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif)”

Dalam definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai definisi partisipasi politik dari para pakar ilmu politik secara eksplisit memaknai partisipasi politik bersubstansi *core political activity* yang bersifat personal dari setiap warga negara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penetapan kebijakan publik.

Tabel 1.2
Definisi Partisipasi Politik Menurut Para Ahli

	Konsep	Indikator
Kevin R. Hardwick	Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.	1. Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah 2. Terdapat usaha warga Negara untuk mempengaruhi pejabat publik.
Miriam Budiardjo	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (<i>public policy</i>).	1. Berupa kegiatan individu atau kelompok 2. Bertujuan ikut aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik.
Ramlan Surbakti	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.	1. Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik 2. Dilakukan oleh warga negara biasa
Michael Rush dan Philip Althoft	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.	1. Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik 2. Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi
Huntington dan Nelson	Partisipasi politik ... kegiatan warga negara (<i>private citizen</i>) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah	1. Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan 2. Memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan publik 3. Dilakukan oleh warga negara (biasa)
Herbert McClosky	Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.	1. Berupa kegiatan-kegiatan sukarela 2. Dilakukan oleh warga negara 3. Warga negara terlibat dalam proses-proses politik

Sumber: *Sosiologi Politik; Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*

Berdasarkan beberapa definisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan,

atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Hal ini dapat disimpulkan beberapa bentuk partisipasi politik yang ada dalam pemilu. Partisipasi tersebut dibagi menjadi tiga fase dimulai dari tahap pra pemilihan, pemilihan dan pasca pemilihan.

b. Bentuk Partisipasi Politik

Dalam buku Perbandingan Sistem Politik Indonesia yang dikutip oleh Masoed dan MacAndrew 1981, Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, *pertama* partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. *Kedua* partisipasi politik non konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Tabel 1.3
Perbandingan Bentuk Partisipasi

Konvensional	Non Konvensional
1. Pemberian suara 2. Diskusi politik 3. Kegiatan kampanye 4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	1. Pengajuan petisi 2. Berdemonstrasi 3. Konfrontasi 4. Mogok 5. Tindakan kekerasan politik harta benda (pengeboman, pembakaran) 6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, Pembunuhan) 7. Perang gerilya dan revolusi

Sumber : *Almond dalam Mas'ood dan MacAndrews (1986)*

Pemikiran Almond tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik yang bersifat umum, atau partisipasi politik tanpa kekerasan serta partisipasi politik yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam bentuk koersif atau jalur konflik.

Adapun pengertian partisipasi politik menurut David P. Roth dan Wilson dalam bukunya "*The Comparative Study Of Politics*" membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat keterlibatan aktifitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat didalamnya.

Identitas dan derajat keterlibatan yang tinggi dalam aktifitas politik dikenal sebagai aktifis. Adapun yang masuk dalam kelompok aktifis adalah pemimpin dan para fungsionaris partai atau kelompok kepentingan yang mengurus organisasi secara penuh waktu (*FullTime*). Termasuk

didalamnya kategori ini adalah kegiatan politik yang dipandang menyimpang atau negatif seperti membunuh politik, teroris, atau pelaku pembajakan untuk meraih tujuan politik. Lapisan berikutnya setelah lapisan puncak piramida dikenal sebagai partisipasi. Kelompok ini mencakup berbagai aktifitas seperti petugas atau juru kampanye, mereka yang terlibat dalam program atau proyek sosial, sebagai pelobi politik, aktif dalam partai politik atau kelompok kepentingan.

Lapisan selanjutnya adalah kelompok pengamat, mereka ikut dalam kegiatan politik yang menyita waktu, tidak menuntut prakarsa sendiri, tidak intensif dan jarang melakukannya. Sedangkan lapisan terbawah adalah kelompok yang apolitis yaitu kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik. Mereka tidak memberikan sedikitpun terhadap masalah politik (Budiardjo 2008 : 7-9).

Partisipasi politik masyarakat dapat terealisasi dengan mempertimbangkan adanya pemberdayaan dan pendidikan politik. Dengan pemberdayaan ,masyarakat akan dapat memahami kapasitasnya sendiri dan bagaimana dapat turut serta membangun *sense of belonging* terhadap proses pemilu. Pemberdayaan juga akan mengembangkan kapasitas sampai sejauh mana tingkat partisipasi dapat dilakukan. Dimana menurut Rachmawati (2003: 17) paling tidak ada empat level yaitu berbagi informasi (*information sharing*), konsultasi (*consultation*), pembuatan keputusan (*decision making*), serta memprakarsai tindakan (*initiating action*). Huntington dalam Rachmawati (2003: 21) menjelaskan partisipasi

yang ideal merupakan proses yang berkelanjutan dari tahap awal, saat dan akhir pemilu.

- i. *Pre-election*, fase ini menjadi momentum penting terkait keterlibatan masyarakat dalam kegiatan menjajaki alternatif pilihan (sosialisasi, kampanye) dan proses penyusunan regulasi atau peraturan, diantaranya dituangkan dalam bentuk upaya individu/ kelompok melobi (*lobbying*), menghubungi (*contacting*) para pemangku kebijakan.
- ii. *Election*, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari pemberian hak suara yang diprakarsai oleh aspirasinya sendiri, bukan partisipasi yang dimobilisir (*mobilized*) oleh pengaruh dari luar. Kegiatan ini mencakup setiap kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi dan menentukan hasil pemilu.
- iii. *Post-election*, keterlibatan maupun partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui keikutsertaannya dalam wadah yang berguna untuk memantau, mengontrol dan memberi kontribusi bagi kinerja pemerintahan melalui fasilitas secara sistematis, diantaranya melalui kegiatan diskusi, terlibat organisasi, maupun tindakan *violence*, demonstrasi/ anarkisme.

Pada tahap **pra pemilu** ada momentum penting terkait keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi atau peraturan. Secara informal masyarakat perlu dibukakan ruang partisipasinya untuk dapat mengatur lingkungannya sendiri sesuai kebutuhan spesifiknya.

Selain itu pelaksanaan kampanye yang diharapkan masyarakat dapat mengaksesnya secara adil dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pada tahap **pelaksanaan pemilu**, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari pemberian hak suara yang diprakarsai oleh aspirasinya sendiri, bukan partisipasi yang dimobilisir oleh pengaruh dari luar. Dan setelah itu pada tahap **pasca pemilu** peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemungutan suara yang berujung pada terjaminnya penghitungan dan penilaian hasil pemilu secara makro. Pada fase ini keterlibatan maupun partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui keikutsertaannya dalam wadah yang berguna untuk memantau, mengontrol dan memberi kontribusi bagi kinerja pemerintahan melalui fasilitas secara sistematis.

6. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menggunakan istilah penyandang cacat untuk menyebut penyandang disabilitas, yang berarti setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas menggunakan istilah yang lebih halus, yaitu

penyangang disabilitas yang definisinya adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial, yang meliputi gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan motorik dan mobilitas, *cerebral palsy*, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, autisme, epilepsi, *tourette's syndrome*, gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku, dan retardasi mental. Penyangang disabilitas terdiri dari tiga (3) kelompok, yaitu (Muladi, 2009: 253-254)

- I. Penyangang disabilitas fisik, meliputi:
 - a) Penyangang disabilitas tubuh (tuna daksa);
 - b) Penyangang disabilitas netra (tuna netra);
 - c) Penyangang disabilitas tuna wicara/rungu;
 - d) Penyangang disabilitas bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa dan lara kronis)
- II. Penyangang disabilitas mental, meliputi:
 - a) Penyangang disabilitas mental (tuna grahita);
 - b) Penyangang disabilitas ekpsikotik (tuna laras);
- III. Penyangang disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual bertujuan untuk menjelaskan pembatasan pengertian antara konsep satu dengan yang lain. Konsep tersebut merupakan

abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian, hal ini digunakan agar dalam penulisan tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemilihan Umum

Adalah proses pengambilan suara oleh rakyat dalam suatu pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menyalurkan hak serta aspirasi politik.

2. Pemilukada

Adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Sleman Tahun 2015.

3. Partisipasi Politik

Dalam penelitian ini adalah keterlibatan individu dalam setiap tahapan Pemilukada Kabupaten Sleman Tahun 2015

4. Penyandang Disabilitas,

Pengertian penyandang disabilitas dalam penelitian ini merujuk pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Penyandang disabilitas dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang telah mempunyai hak pilih, yaitu yang pada saat diselenggarakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sleman tahun 2015 telah genap berumur 17

(tujuh belas) tahun atau telah kawin, namun memiliki kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya karena keterbatasan fisik dan/atau mentalnya, yaitu tuna netra, tuna wicara/rungu, tuna daksa dan tuna ganda.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang berfungsi memberikan batasan-batasan tertentu sebagai variable pengukuran untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini untuk mengukur partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2015 digunakan definisi operasional sebagai berikut :

A. Bentuk-bentuk partisipasi politik :

1. Tahap Pra Pemilihan
 - a. Partisipasi dalam sosialisasi Pemilukada
 - b. Motivasi diri terlibat politik
 - c. Pemahaman akan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
 - d. Ketelibatan kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
2. Tahap Pemilihan
 - a. Memberikan hak suara dalam Pemilukada
 - b. Kesadaran untuk berpartisipasi dalam Pemilukada
3. Tahap Pasca Pemilihan
 - a. Mengetahui kegiatan penghitungan suara dalam Pemilukada
 - b. Partisipasi dalam diskusi politik informal, rapat umum dan sebagainya

4. Faktor yang mempengaruhi (Informasi, Aksesibilitas, Lingkungan)

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data (Hadari Nawawi, 2000: 63).

Maxfield menjelaskan bahwa penelitian deskriptif ini termasuk dalam studi kasus atau penelitian kasus (*case study*) yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari suatu kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat yang khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang umum (Nazir, 1999: 66).

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu deskripsi yang sistematis, faktual dan akurat tentang gambaran keseluruhan partisipasi politik penyandang disabilitas, baik bersifat teknis maupun substantif pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sleman 2015.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan *setting* lokasi maupun obyek penelitian pada komunitas Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman yang merupakan komunitas penyandang disabilitas terbesar di DIY dengan jumlah anggota sebesar 6.361 orang dengan beberapa kedisabilitasannya yang berbeda. Hal ini mempertimbangkan keterwakilan populasi yang berasal dari berbagai wilayah Kabupaten Sleman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2010: 299). Pemilihan subjek penelitian secara *purposive* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan tujuan penelitian (Nurul Zuriah, 2007: 124). Pertimbangan yang digunakan peneliti dalam penentuan subjek penelitian adalah *pertama*, subjek penelitian memiliki kewenangan dalam memberikan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. *Kedua* subjek penelitian berkecimpung atau terlibat langsung dalam pelayanan akses pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. *Ketiga* subjek penelitian merupakan pihak yang secara langsung perlu mendapatkan pelayanan khusus dalam pelaksanaan pemilihan umum.

a. Kuesioner

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyerahkan daftar pertanyaan kepada sampel atau responden yang kemudian diisi sendiri oleh responden. Kuesioner merupakan pertanyaan terstruktur yang diisi sendiri oleh responden atau diisi oleh pewawancara yang membacakan pertanyaan kemudian mencatat jawaban yang diberikan (Sulisyo-Basuki, 2006: 110). Dalam penelitian ini kuesioner ditujukan kepada subjek penelitian yang secara langsung mendapatkan pelayanan khusus dalam Pemilukada yaitu masyarakat penyandang disabilitas Sleman yang terdiri dari tuna rungu/wicara, tuna netra, tuna grahita, tuna daksa, tuna ganda dan telah terdaftar sebagai DPT pada Pemilukada Sleman 2015.

b. Wawancara

Teknik wawancara (*depth interview*) merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan, yaitu dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama teknik ini adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi (Nurul Zuriah, 2007: 179).

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada *pertama* pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman (KPU

Sleman). *Kedua*, berkecimpung atau terlibat langsung dalam pelayanan akses pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman (PPDI Sleman). Dan *ketiga*, pihak yang secara langsung perlu mendapatkan pelayanan khusus dalam pelaksanaan pemilihan umum yaitu masyarakat penyandang disabilitas itu sendiri.

c. Observasi

Menurut S. Margono dalam Nurul Zuriyah (2007 : 173), teknik observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengambilan data menggunakan observasi dimaksudkan untuk melakukan pengamatan secara langsung proses pelaksanaan pemilihan umum oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini untuk memungkinkan peneliti menggunakan penggunaan pendekatan induktif.

Macam observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian (Sugiyono, 2012: 312). Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan di KPU Sleman, PPDI Sleman dan juga observasi nonpartisipan kepada masyarakat penyandang disabilitas itu sendiri.

4. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Pelaksanaan penelitian senantiasa akan selalu berhadapan dengan masalah populasi, sebab suatu pengujian masalah selalu berhubungan dengan sekelompok subjek baik manusia, gejala ataupun peristiwa (Arikunto,2002 :115). Berangkat dari pendapat ahli tersebut maka dalam penelitian ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat penyandang disabilitas Kabupaten Sleman yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Sleman sebanyak 1.480 jiwa. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan subjek penelitian secara *purposive* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut pautyang erat dengan tujuan penelitian (Nurul Zuriah, 2007: 124).

Tabel 1.4
DPT Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Sleman 2015

No	Jenis Disabilitas	Jumlah (jiwa)
1	Tuna Daksa	407
2	Tuna Netra	238
3	Tuna Rungu/ Wicara	253
4	Tuna Grahita	358
5	Tuna Ganda (disabilitas lainnya)	224
Total		1480 jiwa

Sumber:diolah dari database KPU Sleman per 9 Desember 2015

Atas pertimbangan beberapa macam disabilitas yang berbeda, peneliti melakukan teknik *purposive sampling* guna menentukan sebaran responden yang mewakili data penelitian. Untuk mengetahui jumlah

sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Taro Yamane ,
sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N \times d^2 + 1}$$

$$n = \frac{1480}{(1480 \times 0.1^2) + 1}$$

$n = 93,6$ dibulatkan menjadi 94 responden

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

D = presisi 10% dengan tingkat kepercayaan 90%

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sampel penelitian adalah 94 responden penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2015. Selanjutnya dari keseluruhan sampel akan dibagi berdasarkan jenis kedisabilitas yang berbeda, dengan persebaran sebagai berikut :

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

ni = jumlah sampel tiap kelompok disabilitas

n = jumlah sampel yang mewakili populasi

Ni = banyak sub-populasi setiap kelompok disabilitas

N = jumlah keseluruhan populasi

a. Tuna Daksa

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

$$ni = \frac{407}{1480} \times 94$$

$$ni = 25,85$$

Dari rumus diperoleh 25,85 dibulatkan menjadi 26 responden tuna daksa

b. Tuna Netra

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

$$ni = \frac{238}{1480} \times 94$$

$$ni = 15,11$$

Dari rumus diperoleh 15,11 dibulatkan menjadi 15 responden tuna netra

c. Tuna Rungu/wicara

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

$$ni = \frac{253}{1480} \times 94$$

$$ni = 16,06$$

Dari rumus diperoleh 16,06 dibulatkan menjadi 16 responden tuna rungu/wicara

d. Tuna Grahita

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

$$ni = \frac{358}{1480} \times 94$$

$$ni = 22,73$$

Dari rumus diperoleh 22,73 dibulatkan menjadi 23 responden tuna grahita

e. Tuna Ganda

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

$$ni = \frac{224}{1480} \times 94$$

$$ni = 14,22$$

Dari rumus diperoleh 14,22 dibulatkan menjadi 14 responden tuna ganda. Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diperoleh sebaran sampel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Rincian Jumlah Sampel

No	Jenis Disabilitas	Populasi	Sampel
1	Tuna Daksa	407	26
2	Tuna Netra	238	15
3	Tuna Rungu/ Wicara	253	16
4	Tuna Grahita	358	23
5	Tuna Ganda (disabilitas lainnya)	224	14
Jumlah		1480 jiwa	94 responden

Sumber : data yang dikelola 2015

Adapun penentuan sampel kualitatif ditetapkan melalui teknik *purposive sampling* dengan beberapa pertimbangan tertentu, yang selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.6
Daftar Responden Wawancara

KPU Sleman		
1	Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sekaligus menjabat sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data Informasi, Organisasi dan Pengembangan SDM.
2	Indah Sri Wulandari, SE, M.Sc.	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas, sekaligus menangani pemilih penyandang disabilitas.
PPDI Sleman		
1	Dr. Ahmad Sholeh, M Si	Ketua PPDI Kabupaten Sleman
Penyandang Disabilitas		
1	Ratna Dewi Setianingsih	Mantan Sekretaris Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS), penyandang disabilitas daksa
2	Supriyatno	Penyandang disabilitas netra
3	Mudo Diharjo	Penyandang disabilitas rungu
4	Dhona Darmawan	Penyandang disabilitas grahita
5	Mamang	Penyandang disabilitas ganda

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Data primer

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama. Penelitian ini mengumpulkan data primer dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Dalam hal ini data primer diambil dari hasil analisa kuisisioner terhadap penyandang disabilitas, hasil observasi peneliti dan juga hasil wawancara terhadap responden penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini data sekunder mencakup data/arsip (data dokumenter) buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain dari KPU Sleman maupun PPDI Sleman yang menunjang penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (dalam Lexy J. Moleong, 2007: 248) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data tabel tunggal untuk menganalisis data (kuantitatif) masing-masing variabel

dengan menggunakan presentase sederhana, kemudian hasil penelitian ini juga akan dianalisa dengan perhitungan tabulasi silang (*cross tabulation*) menggunakan program SPSS. Sementara teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara induktif, adapun gambaran mengenai data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Adapun langkah-langkah atau tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi. Ketiga metode tersebut cukup relevan dan representatif terhadap penelitian ini.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992:16)). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti

melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

c. Interpretasi data

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992 : 17). Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram analisa menggunakan program SPSS.

d. Penarikan kesimpulan dan generalisasi data

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis dilakukan secara interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Penarikan kesimpulan

merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.